



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DANA OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan keuangan desa, maka guna menjaga efisiensi, transparansi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan ohoi agar sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN/RPJMD dan menjawab kebutuhan masyarakat, maka perlu diatur pengelolannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Ohoi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PENGELOLAAN DANA OHOI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Maluku Tenggara yang dipimpin oleh Camat;
5. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi dibantu Perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ohoi ;
8. Badan Saniri Ohoi adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis;
9. Perangkat Ohoi adalah unsur staf dan unsur lain yang membantu Kepala Ohoi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;
10. Dana Ohoi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi ohoi yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Alokasi Dana Ohoi selanjutnya disebut ADO adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara setelah dikurang Dana Alokasi Khusus;
12. Dana Ohoi adalah jumlah dana desa, alokasi dana ohoi serta pendapatan lainnya yang diterima Ohoi dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran;
13. Rencana Kerja Pemerintah Ohoi selanjutnya disingkat RKP Ohoi adalah dokumen perencanaan Ohoi untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi selanjutnya disingkat APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi;
15. Aset Ohoi adalah barang milik Ohoi yang berasal dari kekayaan asli ohoi, dibeli atau diperoleh atas beban APBOhoi atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Barang Milik Ohoi adalah kekayaan milik Ohoi berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau selanjutnya disingkat BPM-PD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II PERENCANAAN DANA OHOI

Pasal 2

- (1) Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi dikelola secara bersama-sama dan terpadu yang dirumuskan dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan evaluasi selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Musyawarah ohoi diawali dari pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah kelompok kemudian disampaikan dan dibahas bersama dalam musyawarah ohoi.
- (4) Musyawarah Ohoi dilaksanakan dengan peserta Musyawarah Ohoi terdiri dari : Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi, Badan Saniri Ohoi, Saniri Ohoi, Tim Pengerak PKK Ohoi, Kader Posyandu, Pengelola PAUD, Pengelola BUMO, Kelompok-kelompok Pemberdayaan Ohoi, unsur Agama, unsur Pendidikan, unsur Kepemudaan, unsur Perempuan dan Tenaga Medis (Puskesmas, Puskesmasdes, Polindes/Pustu) dan SKPD Binaan serta pendamping ohoi.

Pasal 3

Hasil kesepakatan musyawarah ohoi dirumuskan dalam Berita Acara Musyawarah Ohoi (BAMO) dan menjadi pedoman bagi Kepala Ohoi dan Badan Saniri Ohoi dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Ohoi.

Pasal 4

- (1) Kepala Ohoi dan Badan Saniri Ohoi merumuskan dan membahas hasil musyawarah Ohoi dalam Rancangan Peraturan Ohoi tentang Rencana Kerja Pemerintah Ohoi dan Rancangan Peraturan Ohoi tentang APBOhoi.
- (2) Rancangan RKP Ohoi dan Rancangan APBOhoi disampaikan kepada masyarakat dalam rapat musyawarah ohoi untuk mendapat tanggapan dan masukan.
- (3) Tanggapan dan masukan dalam rapat musyawarah ohoi dibahas oleh Kepala Ohoi dan Badan Saniri Ohoi dalam rapat bersama sekaligus menetapkan Peraturan Ohoi tentang RKP Ohoi dan Peraturan Ohoi tentang APBOhoi.

Pasal 5

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan Peraturan Ohoi tentang RKP Ohoi dan APBOhoi kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Camat menyampaikan Peraturan Ohoi tentang RPK Ohoi dan Peraturan Ohoi tentang APBOhoi disertai soft copy dan hard copy.

Pasal 6

- (1) Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan koordinasi dengan SKPD Teknis lainnya untuk melakukan Evaluasi terhadap Peraturan Ohoi tentang RKP Ohoi dan APBOhoi.
- (2) Tim Evaluasi terhadap Peraturan Ohoi tentang RKP Ohoi dan APBOhoi terdiri dari Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas PUP2E, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala BPM-PD dan Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kabupaten Maluku Tenggara.
- (3) Rapat Evaluasi dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Ohoi dan Perangkat serta Ketua dan Sekretaris/salah satu Anggota Badan Saniri Ohoi.

- (2) Evaluasi dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan 30 Juni untuk RKP dan APBOhoi sedangkan APBOhoi Perubahan sampai 31 Oktober.
- (3) Hasil evaluasi dirumuskan oleh Bagian Hukum dan HAM Setda dalam Keputusan Bupati untuk ditetapkan disertai perbaikan/koreksi.
- (4) Keputusan Bupati terhadap hasil evaluasi RKP Ohoi dan APBOhoi disampaikan kepada Kepala BPM-PD untuk diteruskan kepada Ohoi melalui Camat.

BAB III PENCAIRAN DANA OHOI

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Ohoi Tahap I dilakukan setelah Ohoi memenuhi Syarat :
 - a. Menyampaikan pertanggungjawaban Keuangan Tahun lalu;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana ohoi tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Ohoi tentang RKPOhoi;
 - d. Peraturan Ohoi tentang APBOhoi;
 - e. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat disampaikan minggu keempat bulan Maret.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana ohoi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan secara terpisah antara dana desa dan alokasi dana ohoi serta penerimaan lainnya.
- (4) Camat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan Tahap I untuk dana ohoi disertai surat pengantar kepada Bank dan tembusan ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara c/q Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara setelah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pencairan dana ohoi tahap II dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan syarat sebagai berikut :
 - a. Laporan Penggunaan Dana Ohoi Tahap I;
 - b. Realisasi atas Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 - c. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
- (2) Realisasi atas penggunaan Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, menunjukkan dana ohoi tahap I digunakan dengan tingkat realisasi paling rendah 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Ohoi menyampaikan Laporan penggunaan dana ohoi Tahap I kepada Camat dan Camat menyampaikan kepada Bupati c/q Kepala BPM-PD paling lambat bulan juli.
- (4) Camat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan atas dana ohoi Tahap II disertai surat pengantar kepada Bank dan tembusan ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara c/q Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara setelah terpenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana ohoi tahap III dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan syarat sebagai berikut :
 - a. Laporan Penggunaan Dana Ohoi Tahap II;
 - b. Realisasi atas Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - c. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III.
- (2) Realisasi atas penggunaan Dana Ohoi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, menunjukkan dana ohoi tahap II digunakan dengan tingkat realisasi paling rendah 50% (lima puluh per seratus).

- (3) Kepala Ohoi menyampaikan Laporan penggunaan dana ohoi Tahap II kepada Camat dan Camat menyampaikan kepada Bupati c/q Kepala BPM-PD paling lambat bulan juli.
- (4) Camat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan atas dana ohoi tahap III disertai surat pengantar kepada Bank dan tembusan ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara c/q Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara setelah terpenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) peraturan bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sisa Anggaran Dana Ohoi yang tidak dapat disalurkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tanggal 31 Desember ditetapkan menjadi sisa anggaran ohoi.
- (2) sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) ditambahkan sebagai pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) disampaikan kepada Camat dan diteruskan kepada Kepala BPM-PD untuk diteliti dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- (2) SP2D yang diterbitkan disampaikan kepada pihak Bank dan BPM-PD, Camat serta Kepala Ohoi.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Camat untuk pencairan Dana Ohoi setiap tahapan pencairan dapat dilakukan per bidang/per kegiatan atau dapat dilakukan sesuai perkembangan kegiatan.
- (2) Untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pencairan per bulan/triwulan untuk belanja kantor sedangkan belanja barang/jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah dana yang dianggarkan dalam APBOhoi.
- (3) Camat berkewajiban melaporkan besaran pencairan dana ohoi sesuai rekomendasi yang dikeluarkan kepada Bupati Maluku Tenggara C/q Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara untuk direkap dalam Laporan Kabupaten setiap minggu.
- (4) Laporan Camat dibuat dalam matriks secara terpisah atas penggunaan dana desa dan dana ohoi serta penggunaan dana lainnya.

Pasal 14

- (1) Laporan realisasi Dana Ohoi direkap dan dilaporkan setiap akhir minggu kepada Bupati c/q Kepala BPM-PD oleh Camat.
- (2) Laporan realisasi Dana Ohoi untuk Kabupaten Maluku Tenggara direkap oleh Kepala BPMPD Kabupaten Maluku Tenggara dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat setiap akhir bulan.

Pasal 15

- (1) Dana Ohoi yang sudah dicairkan disampaikan kepada masyarakat dalam Rapat Musyawarah Ohoi dan/atau dapat menghadirkan semua anggota masyarakat dan Kepala Ohoi menyampaikan jumlah uang yang dicairkan/diterima disertai peruntukannya.
- (2) Jumlah uang yang disampaikan dalam rapat langsung disalurkan sesuai Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh Bendahara Ohoi.
- (3) Bendahara Ohoi hanya dapat menyimpan uang tunai tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Kepala Ohoi mengangkat dan menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan Ohoi dengan Keputusan Kepala Ohoi berdasarkan program/kegiatan.
- (2) Jumlah uang yang diterima sesuai Pasal 15 Ayat (2) baik oleh Pelaksana Teknis Kegiatan atau kelompok-kelompok pemberdayaan, Tim Pengerak PKK, Kader Posyandu, Pengurus PAUD, Perangkat Pemerintahan Adat, digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksana Teknis Kegiatan atau komponen masyarakat yang telah menerima dana segera menyampaikan rincian dan bukti belanja (faktur) kepada Kepala Ohoi sesuai waktu yang ditentukan Kepala Ohoi.

Pasal 17

- (1) Kepala Ohoi membentuk kelompok pemberdayaan masyarakat berdasarkan karakteristik dan potensi Ohoi dalam rapat musyawarah ohoi.
- (2) Pembentukan kelompok pemberdayaan atau Kelompok Penerima Bantuan Ohoi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Ohoi.
- (3) Satu anggota masyarakat tidak boleh merangkap atau berada pada dua atau lebih kelompok pemberdayaan atau kelompok penerima bantuan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA OHOI

Pasal 18

- (1) Dana Ohoi diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan dana ohoi dilakukan dengan cara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat ohoi setempat.
- (4) Tenaga kerja dari luar masyarakat ohoi dilakukan setelah terdapat kesepakatan dalam rapat musyawarah ohoi yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Ohoi dan merupakan Lampiran Keputusan Kepala Ohoi tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana ohoi.
- (5) Kegiatan pembangunan fisik yang lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilaksanakan pekerjaannya oleh Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO).

BAB V PEMBELANJAAN

Pasal 19

- (1) Barang/jasa sesuai APBOhoi dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dibelanjakan di Ohoi.
- (2) Apabila di Ohoi tidak terdapat barang/jasa sesuai RAB dan Harga Perkiraan Setempat, maka belanja barang/jasa dapat dilakukan di Ibukota Kecamatan/ibukota Kabupaten.
- (3) Belanja barang/jasa sesuai RAB diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang merupakan Lampiran I dari Peraturan ini.

BAB VI STRUKTUR APBOHOI

Pasal 20

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi (APBOhoi) terdiri dari :
 - a. Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi.
- (3) Setiap ohoi menentukan prioritas kegiatan sesuai katakteristik dan potensi ohoi dalam rapat musyawarah ohoi disertai berita acara.
- (4) Penentuan prioritas kegiatan dirumuskan dalam struktur APBOhoi sebagaimana terlampir yang merupakan kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Penentuan prioritas program dan kegiatan dengan memperhatikan penentuan prosentasi pada setiap bidang dalam struktur APBOhoi.
- (2) Penentuan prioritas dan prosentase bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah tergantung pada usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam musyawarah Ohoi.
- (3) Hasil musyawarah ohoi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Ohoi dan merupakan Lampiran dari RKP Ohoi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) SKPD terkait melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan dan monitoring serta melaporkan kepada Bupati Maluku Tenggara setiap bulan.
- (3) SKPD Binaan dan Pendamping Ohoi wajib melakukan pembinaan dan pendampingan serta melaporkan kepada Bupati setiap bulan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan oleh SKPD terkait dapat dilakukan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 23

Pendamping Ohoi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (1) bertugas mendampingi Ohoi dalam pengelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi, meliputi :

- a. mendampingi ohoi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan ohoi dan pemberdayaan masyarakat ohoi;
- b. mendampingi ohoi dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi ohoi, pendayagunaan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana ohoi dan pemberdayaan masyarakat ohoi;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan ohoi, lembaga kemasyarakatan ohoi dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ohoi;

- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat ohoi;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat ohoi dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan ohoi yang baru;
- f. mendampingi ohoi dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Bupati;
- h. melaksanakan tugas pendampingan lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk teknis.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengeloaan Alokasi Dana Ohoi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 5 Februari 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

PETRUS BERUATWARIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TANGGAL 5 FEBRUARI 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OHOI
PEMERINTAH OHOI.....
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
	1			Pendapatan Asli Ohoi		Peraturan Ohoi
1	1	1		Hasil Usaha	-	
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Ohoi yang sah	-	
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		Perbup. No. 2 Tahun 2016
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Ohoi :		Perbup. No. 3 Tahun 2016
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
1	3			Lain-lain Pendapatan Ohoi yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi		Alokasi Dana Ohoi
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai :		
				Penghasilan Tetap Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi		
				Tunjangan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi		
				Tunjangan BSO (12 bulan)		
2	1	2		Operasional Perkantoran Ohoi		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		
				Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
				Penyediaan Makan dan Minum Rapat		
				Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis		
				- ATK Pendamping Ohoi (lokal)		
				- Operasional UPK		
				Pakaian Dinas dan Atribut		
				Perjalanan Dinas		
2	1	2	3	Belanja Modal :		
				Komputer		
				Meja dan Kursi		
				Mesin Ketik		
				Warles merek Toa		
2	1	3		Operasional Badan Saniri Ohoi (BSO)		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				ATK		
				Penggandaan		
				Insentif Rapat BSO		
				Konsumsi Rapat		
				Perjalanan Dinas		
2	1	4		Operasional RT/RW		

2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				ATK		
				Insentif		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ohoi		Dana Desa
2	2	1		Pembangunan/Penyelesaian Gedung Posyandu		
				Pembangunan PAUD		
				Jalan dan Pagar Ohoi		
				Pembangunan/Rehap Bangunan Cagar Budaya (Benda Purbakala Woma)		
				<i>Disesuaikan dengan Prioritas Dana 2016</i>		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Ohoi		Dana Desa
2	3	1		Kelembagaan Pemerintahan		
2	3	1	2	Pembinaan Tim Penggerak PKK		
				Belanja Barang dan Jasa :		
				ATK		
				Operasional PKK		
				Dst		
2	3	2		Pembinaan Kader Posyandu		
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				Meja dan Kursi		
				Insentif Kader		
				PMT		
				Operasional Kader Posyandu		
2	3	2		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				Insentif Pengelola/Pengajar		
				Operasional PAUD		
2	3	4		Poskesdes/Polindes		
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				ATK		
				Pembelian Obat		
				Insentif Tenaga Sukarela		
2	3	5		Karangtaruna		
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				Pembinaan		
2	3	6		Anak dan Remaja		
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				ATK		
				Operasional Iven/Temu Anak dan Remaja		
2	3	7		Kelembagaan Perangkat Adat		Perda 08 Tahun 2009
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				ATK		
				Insentif Perangkat Adat		
				Operasional Seniri Ohoi		
				Musyawaharah Ratshap (Operasional Ratshap/Rat)		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ohoi		
				Belanja Barang dan Jasa :		
				Penyetaan Dana untuk BUMO		
				<i>Disesuaikan dengan Prioritas Dana 2016</i>		
2	5			Bidang Tak Terduga		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS/DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		

3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Ohoi yang dipisahkan		
				Jumlah		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Ohoi		
				Jumlah		

Catatan :

Ohoi,.....2016
Pj/KEPALA OHOI,

BUPATI MALUKU TENGGARA,
CAP/TTD.
ANDERIAS RENTANUBUN